



BUPATI LOMBOK TENGAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

 KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH
 NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PENJABAT KEPALA DESA
 DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA PADA 16 DESA
 DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 PERIODE 2021-2027

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Membaca : Berita Acara penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan dokumen lainnya dari Panitia Pemilihan Kepala Desa pada 16 Desa se Kabupaten Lombok Tengah;
- Menimbang : bahwa dengan telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada 16 Desa di Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Lombok Tengah tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih periode 2021-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Penjabat kepala Desa sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) atas nama sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran I keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan.
- KEDUA :** Mengangkat sebagai Kepala Desa Periode 2021-2027 pada masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) atas nama sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KELIMA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya.

pada tanggal 21 Januari 2021

BUPATI LOMBOK TENGAH,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala BPKAD Kab. Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Camat se- Kabupaten Lombok Tengah masing- masing di Tempat;
6. Ketua BPD masing- masing di tempat.

Lampiran II Keputusan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 17 Tahun 2021

Tanggal : 21 - 01 - 2021

Tentang : PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA PADA 16 DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH PERIODE 2021-2027

NAMA-NAMA KEPALA DESA YANG DIANGKAT

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN	NO BERITA ACARA
1	2	3	4	5
1.	Rudi	Gapura	Pujut	01/PAN.GPR/ XII/2020
2.	Sudiman	Pengengat	Pujut	01/PGT/2020
3.	Moh. Syahnan	Mertak	Pujut	20/Pan.Pilkades/ MTK/2020
4.	Selamat Riadi, S.Pd	Bonder	Praya Barat	007/PAN.PILDES/ XII/2020
5.	Lalu Fahrul Rauzi	Mangkung	Praya Barat	08/BPD/MKG/2020
6.	Mustajab	Banyu Urip	Praya Barat	03/1 PKD/BU/ XII/2020
7.	Dinah Alwi	Beleka	Praya Timur	022/P.PLKDS/BLK/ 12/2020
8.	Panjaitan	Bilelendo	Praya Timur	PILKADES/2020
9.	Mansur, S.Pdi	Jurang Jaler	Praya Tengah	008/Pan.Pilkades/ XII/2020
10.	Lalu Januarsa Atmaja, SH	Beraim	Praya Tengah	016/PPKD/12/2020
11.	Suhaidi	Darmaji	Kopang	05/BA.Pan.PILKADES/ DRMJ/XII/2020
12.	Hasan Basri	Pendem	Janapria	47P.Pilkades-Pdn/ BA/XII/2020
13.	Yuda Praya Cindra Budi, SH	Karang Sidemen	Batukliang Utara	10/PNT-PILKADES-KSD/ XII/2020
14.	Maat Hasan	Sepakek	Pringgarata	008/Pan-PILKADES/DS/ XII/2020
15.	Mariadi	Jelantik	Jonggat	008/BA/P.PILKADES/ XII/2020
16.	Darbe	Montong Sapah	Praya Barat Daya	06/PAN.PILKADES/ MS/2020


BUPATI LOMBOK TENGAH
M. MOH. SUHAILI FT